



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el disdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/7191/04/2024

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Izin Pendirian Lembaga
Nomor :400.3.2/7075/04/2024, Tanggal : 24 Juli 2024

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak MTA Celep
Alamat : Marditani Rt. 14, Celep, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Sragen

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Marditani Rt. 14, Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan Kegiatan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru dan Proses Pembelajaran (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta bersedia mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal : 26 Juli 2024 s.d 26 Juli 2029 Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 26 Juli 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

PRIHANTOMO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19720613 199802 1 002